



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 360 / 256 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENEGAKAN HUKUM BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penegakan hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Temanggung, Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Temanggung perlu membentuk Tim Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di bidang Industri Dan Perdagangan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penegakan Hukum Bidang Industri Dan Perdagangan Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Temanggung .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
15. Instruksi Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Temanggung;
16. Instruksi Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penegakan Hukum Bidang Industri Dan Perdagangan dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Temanggung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mensosialisasikan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Bidang Industri dan perdagangan.
 - b. melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) ditaati dan dipedomani oleh seluruh pelaku Industry dan Perdagangan.
 - c. menindaklanjuti pelanggaran atas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di bidang Industri dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Juli 2021



Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kab. Temanggung;
3. Komandan KODIM 0706 Temanggung;
4. Kepala Kepolisian Resor Temanggung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung;
6. Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 360 / 256 TAHUN 2021
TANGGAL 15 JULI 2021

TIM PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBatasan
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	H. M. AL KHADZIQ	Bupati	Pengarah
2.	Letkol. CZI. KURNIAWAN HARTANTO, S.E.	Komandan Kodim 0706 Temanggung	Wakil Pengarah 1
3.	AKBP.BURHANUDDIN,SH.SIK.,M.H	Kapolres Temanggung	Wakil Pengarah 2
4.	SUNANTO, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung	Wakil Pengarah 3
5.	Drs. R. HERI IBNU WIBOWO	Wakil Bupati	Wakil Pengarah 4
6.	Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
7	EKO SUPRAPTO SH, MM.	Inpektur	Ketua tim
8	AKP. SETYO HERMAWAN, S.I.K., M.A	Kasat Reskrim Polres Temanggung	Anggota
9	Arif Hidayat,SH.MH	Kasi intel Kejari Temanggung	Anggota
10	Lettu Chb Tri Yulianto	Pasi Intel Kodim 0706 Temanggung	Anggota

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Polres Temanggung Terus Giatkan Disiplin Prokes

Selasa, 03 Agu 2021 14:56:53 190



Keterangan Gambar : Polri melaksanakan sosialisasi penerapan prokes dan memberikan bantuan pada warga terdampak Covid-19

Temanggung, Media Center - Polres Temanggung selalu berupaya untuk menyadarkan warga untuk menaati protokol kesehatan (prokes) guna mengendalikan penyebaran Covid-19.

"Polri justru harus meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran pada warga untuk terapkan prokes. Polri berusaha jangan kendur," kata Kapolres Temanggung AKBP Burhanuddin, Senin (2/8/2021).

Kapolres mengatakan, masih ada warga yang belum menaati prokes, seperti tidak mengenakan masker saat berada di luar rumah, berkerumun dan tidak menjaga jarak. Hal tersebut riskan terpapar Covid-19. Oleh karena itu, anggota kepolisian yang melihatnya untuk menegurnya demi kesehatan bersama.

"Kami tidak ingin warga sakit, atau tingkat kasusnya meningkat. Semua harus taati prokes," katanya.

Kapolres mengatakan, selain secara mandiri, anggota Polres Temanggung juga tergabung dalam Satgas Covid-19, bersama-sama dalam penyadaran dan penegakan disiplin prokes, apalagi kini PPKM Darurat diperpanjang.

Dikatakannya, Polres Temanggung dalam beberapa hari terakhir menyalurkan bantuan sosial (bansos) berton-ton beras pada warga kurang mampu terdampak Covid-19, yang diantaranya 6 ton dari Asisten Logistik (Aslog) Kapolri.

Bantuan disalurkan dengan harapan bisa bermanfaat, sehingga dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang terdampak Covid-19.

Terkait diperpanjangnya PPKM Darurat, Kapolres menerangkan, merupakan langkah nyata dari Pemerintah RI agar kita sama-sama dapat menanggulangi dan mencegah penyebaran laju Covid-19.

"Adanya kerjasama seluruh elemen masyarakat, maka laju penambahan kasus kedepannya akan berkurang," pungkas Kapolres. (MC.TMG/ai;ekp)

Sidak Perusahaan, Bupati Minta Taati PPKM Darurat

Kamis, 15 Jul 2021 08:59:49 165



Keterangan Gambar : Bupati HM Al Khadziq, Wakil Bupati Heri Ibnu Wibowo, Kapolres AKBP Burhanuddin, Dandim Letkol CZi Kurniawan Hartanto, Kajari Sunanto, dan Kepala Dinperinaker Agus Sarwono melakukan sidak terkait pelaksanaan PPKM Darurat, di sejumlah pabrik yang ada di Kabupaten Temanggung, Rabu (14/7/2021).

Temanggung, MediaCenter - Bupati HM Al Khadziq bersama Wakil Bupati Heri Ibnu Wibowo, beserta unsur Forkopimda lain didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Agus Sarwono melakukan sidak di sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Temanggung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan dan karyawannya, terutama dimasa PPKM Darurat Jawa-Bali ini.

Sejumlah perusahaan yang disidak antara lain, PT Albasia Bhumi Phala (ABP) di Kecamatan Kedu, PT Dharma Satya Nusantara (DSN), PT Central Jawa World Industry

(CJWI) PT YB Apparel Jaya, dan CV Sinar Sengon Sejahtera di area industri wilayah Kecamatan Kranggan.

Bupati HM Al Khadziq mengatakan dalam sidak yang dilakukannya terpantau masih ada beberapa perusahaan belum menerapkan disiplin sesuai ketentuan Instruksi Bupati. Ada perusahaan yang belum menerapkan batas jumlah karyawan masuk dan shift selama pemberlakuan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021. Lalu masih ditemukan karyawan tidak menerapkan protokol kesehatan, baik dalam bekerja maupun saat makan.

"Dalam pemantauan ini, kita temukan beberapa masalah, ada industri yang belum disiplin menerapkan 50 persen karyawan masuk sesuai ketentuan Instruksi Bupati, ada juga industri tidak menyiapkan tempat makan, sehingga pada jam istirahat para karyawan secara bersama-sama makan di warung," jelas Bupati, Rabu (14/3/2021) di Temanggung.

Menurut Bupati, dalam ketentuan PPKM Darurat, warung boleh buka, tetapi orang tidak boleh makan di warung. Boleh beli di warung, tetapi dibungkus dibawa pulang. Pada kesempatan itu ditanyakan pula kesejumlah pimpinan perusahaan mengenai jumlah karyawan yang menjalani isolasi mandiri termasuk penanganan dan perlakuan serta perhatian perusahaan kepada karyawannya dimasa pandemi ini.

"Kita temukan di beberapa perusahaan, masih banyak karyawan di jam istirahat duduk-duduk dan makan bersama di warung, membuka masker. Ini sangat berbahaya bagi penularan Covid-19 dan juga melanggar ketentuan PPKM Darurat. Maka langsung kita tegur, kami minta perusahaan menyediakan fasilitas agar aman dari Covid," imbuh Bupati.

Kapolres AKBP Burhanuddin menuturkan hal senada. Meski perusahaan sudah menerapkan shift masuk kerja bagi karyawan, namun masih belum sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Bupati, dengan angka minimal 50 persen.

Penetapan aturan ini semata untuk menekan laju persebaran Covid-19 yang masih tinggi.

"Kesimpulannya perusahaan sudah membuat shift, tetapi masih ada yang tidak sesuai dengan Instruksi Mendagri, terutama untuk yang orientasi ekspor 50 persen, soal angka minimal itu, tadi Pak Bupati sudah bilang akan ada tim khusus melakukan pemantauan. Tadi sudah kami ingatkan, kalau beberapa kali kita ingatkan tidak menaati masih ada pelanggaran ya izin operasional bisa kita tutup," katanya.(MC.TMG/ar;ekp)

Belum Semua Perusahaan Taati PPKM Darurat

Kamis, 15 Jul 2021 11:41:11 229



Keterangan Gambar : Wakil Bupati Temanggung Heri Ibnu Wibowo saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) kebeberapa perusahaan garmen dan kayu lapis, Rabu (14/7/2021).

Temanggung, MediaCenter - Masih ada perusahaan di Temanggung, Jawa Tengah kedapatan melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pihak perusahaan membuat para buruh yang harus masuk kerja lebih dari 50 persen dimasa PPKM Darurat.

Pelanggaran lainnya, banyak dijumpai buruh bergerombol saat makan. Soalnya pihak perusahaan belum menyediakan tempat makan yang memenuhi standar social distancing. Hal ini tetap berpotensi mempermudah penyebaran Covid-19.

Hal itu diketahui Wakil Bupati Temanggung Heri Ibnu Wibowo saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) kebeberapa perusahaan garmen dan kayu lapis yang ada di daerah itu, Rabu (14/7/2021). Perusahaan yang disidak adalah PT Albasia Bumi Phala Persada, PT Dharma Satya Nusantara, PT YB Apparel Jaya, PT Central Java Wood Industri, dan CV Sinar Sengon Sejahtera.

Wabup mengatakan, berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Temanggung, mestinya perusahaan mengatur pekerjanya yang boleh masuk kerja hanya 50 persen pada saat PPKM Darurat. Namun dari lima perusahaan besar yang dikunjunginya, ada satu perusahaan yang mempekerjakan karyawan lebih dari 50 persen.

"Tapi tidak murni 100%, perusahaan tetap melakukan pengurangan dari 60-80%, ini tenaga operator atau buruhnya. Kalau karyawan atau yang di kantor sudah 50%," ujar Wabup, Rabu (14/7/2021) di Temanggung.

Meski begitu, Wabup memastikan hal itu merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Sebab mestinya mereka mematuhi aturan PPKM Darurat sesuai SE Bupati untuk mempekerjakan maksimal hanya 50 persen tenaga kerja saja. Hal itu guna mengurangi penularan Covid-19.

"Itu masuk kategori pelanggaran. Tapi untuk kondisi PPKM Darurat ini masih bervariasi kesalahan-kesalahan pabrik, ada yang belum mematuhi edaran Bupati yang masuk 50% utamanya untuk buruhnya," katanya.

Namun demikian, Wabup memuji penerapan protokol kesehatan di pabrik. Seperti ada tempat cuci tangan, pekerja mengenakan masker dan pengecekan suhu tubuh. Hanya saja memang masih ada yang saat makan siang bergerombol, karena perusahaan belum menyediakan tempat makan.

"Kita belum terapkan sanksi, ini tadi baru kita peringatkan semua dan akan kami tindak lanjuti dengan tim yang turun ke lapangan untuk melihat absensi semua pabrik," pungkas Wabup. (MC.TMG/ts;ekp)